



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mengamanatkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:...../4

MEMUTUSKAN :

Mengingat : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah.
9. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah.
11. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Satpol PP...../5

- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri atas:
- a. Kepala Satpol PP ;
 - b. Sekretariat Satpol PP, membawahkan:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Produk Hukum Daerah; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Teknik Fungsional.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Protokoler dan Kerja Sama; dan
 3. Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan dan Fasilitasi Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat; dan
 3. Seksi Pemberdayaan dan Kesiapsiagaan Masyarakat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Satpol PP

Pasal 4

- (1) Satpol PP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan...../6

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi satuan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 5

- (1) Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Satpol PP di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satpol PP mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana program satuan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyusunan rencana strategis Satpol PP berdasarkan rencana strategis Pemerintah Daerah melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
 - c. pengoordinasian dan penetapan rencana kerja Satpol PP dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran program;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satpol PP berdasarkan Program untuk sinkronisasi tugas;
 - e. pendistribusian tugas kepada Sekretariat, Bidang dan unit pelaksana teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
 - f. penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
 - g. penyelenggaraan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. pengoordinasian kegiatan..../7

- h. pengoordinasian kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan menetapkan standar pelayanan minimal unit pelaksana teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait, pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi program;
- j. pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- l. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- m. pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- n. pelaksanaan evaluasi program sekretariat, bidang dan unit pelaksana teknis berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat Satpol PP;
 - b. pelaksanaan pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Satpol PP;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Satpol PP;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan Satpol PP;
 - e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Satpol PP;
 - f. pengelolaan pelayanan...../8

- f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Satpol PP;
 - g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Satpol PP;
 - h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerja sama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Satpol PP;
 - i. pelaksanaan pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat Satpol PP membawahkan:
- a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja (PK);
 - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dari unit kerja di lingkungan Satpol PP;
 - d. melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasarkan usulan unit kerja dan hasil pembahasan internal pada Satpol PP;
 - e. melakukan pengurusan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengkoordinasikannya pada pihak terkait;
 - f. melakukan penyiapan data informasi dan laporan di lingkup Satpol PP;
 - g. melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP;
 - h. melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan satuan untuk penyiapan bahan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satpol PP dan laporan kedinasan lainnya;
 - i. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satpol PP;
 - j. melakukan pembinaan...../9

- j. melakukan pembinaan urusan keuangan Satpol PP;
 - k. melakukan pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melakukan pengelolaan kas Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. menyimpan bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Satpol PP;
 - p. melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
 - r. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
 - c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
 - d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum Daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Satpol PP;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Satpol PP;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - i. menyiapkan bahan kerja sama teknis Satpol PP;
 - j. menyusun jadwal dan mengelola rapat, kunjungan tamu, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
 - k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Pasal 8

- (1) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan Penegakan Produk Hukum Daerah.
- (2) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis penegakan produk hukum Daerah;
 - b. penyusunan perencanaan kegiatan pada penegakan produk hukum Daerah;
 - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Penegakan produk hukum Daerah;
 - d. pelaksanaan kegiatan perencanaan penegakan produk hukum Daerah;
 - e. pengoordinasian kebijakan teknis penegakan produk hukum Daerah;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis perencanaan penegakan produk hukum Daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.
- (3) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, membawahkan:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Produk Hukum Daerah; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Teknik Fungsional.

Pasal 9

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;

c. menyiapkan bahan...../11

- c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Produk Hukum Daerah dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelidikan, penyidikan dan penindakan produk hukum Daerah;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penindakan produk hukum Daerah;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penindakan produk hukum Daerah;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penindakan produk hukum Daerah;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis penyelidikan, penyidikan dan penindakan produk hukum Daerah;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis seksi penyelidikan, penyidikan dan penindakan produk hukum Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Peningkatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Teknik Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil dan teknik fungsional;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil dan teknik fungsional;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil dan teknik fungsional;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil dan teknik fungsional;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil dan teknik fungsional;

f. melaksanakan pemantauan...../12

- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis seksi peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil dan teknik fungsional; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 10

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. penyusunan perencanaan kegiatan pada ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan kegiatan perencanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. pengoordinasian kebijakan teknis ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis perencanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.
- (3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat membawahkan:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Protokoler dan Kerja sama; dan
 - c. Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasi dan pengendalian;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan operasi dan pengendalian;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi dan pengendalian;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian;

e. menyiapkan bahan...../13

- e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis operasi dan pengendalian;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis seksi operasi dan pengendalian; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Protokoler dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis protokoler dan kerja sama;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan protokoler dan kerja sama;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan protokoler dan kerja sama;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan protokoler dan kerja sama;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis protokoler dan kerja sama;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis seksi protokoler dan kerja sama; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan pengaduan masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan pelayanan dan pengaduan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan dan pengaduan masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengaduan masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis pelayanan dan pengaduan masyarakat;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis seksi pelayanan dan pengaduan masyarakat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam Perlindungan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan yang berkenaan dengan perlindungan masyarakat.